



Faktor Penyebab Perkelahian *Carok* di Madura di Tinjau Dari Kriminologi

Arif Rahman Hakim^{1*} Sulistyanta²

¹⁻² Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat: Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.

Korespondensi penulis: hakimarifrahman59@student.uns.ac.id

Abstract. *This research explores the phenomenon of carok as a form of traditional violence that persists in Madurese society, particularly in Sampang Regency. Carok refers to a duel involving sharp weapons, usually carried out by men to defend their honor and dignity, which they believe has been tarnished. This study aims to identify the factors that cause carok from a criminological perspective and to analyze the efforts that have been made to address and prevent such incidents. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with local police officers, sub-district officials, village heads, and traditional leaders in Sampang District, as well as through documentation and field observations. The findings reveal that the primary causes of carok include issues related to personal honor—especially concerning a man's wife—personal disputes, revenge, and social environments that legitimize violence as a way of resolving conflict. From a criminological standpoint, carok can be explained through social conflict theory and the concept of crime of passion. Efforts to prevent carok have included both preventive measures, such as legal education, and repressive actions by law enforcement authorities. However, these efforts have proven to be only partially effective due to the deeply rooted cultural values that continue to support carok as a traditional form of justice. Therefore, a more intensive cultural approach involving community leaders is necessary to promote peaceful conflict resolution and reduce the incidence of violence.*

Keywords: *Carok, Self-esteem, Cultural Violence, Madura.*

Abstrak. Penelitian ini membahas fenomena *carok* sebagai bentuk kekerasan tradisional yang masih bertahan di tengah masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. *Carok* merupakan perkelahian satu lawan satu dengan senjata tajam, yang umumnya dilakukan oleh laki-laki sebagai bentuk pembelaan terhadap harga diri dan kehormatan yang dianggap tercemar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *carok* dalam perspektif kriminologi, serta menganalisis upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, camat, kepala desa, dan tokoh adat di Kecamatan Sampang, serta dokumentasi dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama *carok* adalah persoalan harga diri yang berkaitan dengan kehormatan istri, perselisihan personal, dendam, dan pengaruh lingkungan sosial yang membenarkan kekerasan sebagai penyelesaian konflik. Dalam perspektif kriminologi, tindakan ini dapat dijelaskan melalui teori konflik sosial dan *criminal of passion*. Upaya penanggulangan *carok* telah dilakukan secara preventif melalui penyuluhan hukum, serta represif melalui penegakan hukum oleh pihak kepolisian. Namun, efektivitas upaya ini masih rendah akibat kuatnya nilai budaya lokal yang mendukung tradisi *carok*. Diperlukan pendekatan kultural yang lebih intensif dan keterlibatan aktif tokoh masyarakat agar penyelesaian konflik tidak lagi ditempuh melalui jalur kekerasan.

Kata Kunci : Carok, Kekerasan Budaya, Harga Diri, Madura.

1. LATAR BELAKANG

Pulau Madura merupakan nama sebuah kepulauan yang terletak di ujung Jawa Timur. Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang unik, Salah satu budaya yang terkenal di Madura adalah *carok*. Dalam bahasa Kawi Kuno, *carok* memiliki arti perkelahian. Tradisi ini kerap dianggap sebagai cara penyelesaian konflik yang berkaitan dengan kehormatan, harga diri, atau persoalan keluarga. Meskipun dipandang sebagai

manifestasi keberanian dan martabat, *carok* sering kali diwarnai dengan kekerasan fisik yang berujung pada luka serius hingga kematian. (Syaputra et al., 2024) Pada umumnya, *carok* dilakukan oleh laki – laki kepada laki – laki lain yang telah menghina harga dirinya sehingga membuat malo (malu) yang mana diartikan sebagai seseorang yang kehilangan martabat sebagai laki- laki baik secara individu maupun kelompok yang meliputi kerabat atau anggota keluarga terutama urusan martabat istri, maka *carok* ditangani oleh pihak laki – laki (suami).

Tradisi *carok* disebabkan oleh beberapa alasan tertentu yang berhubungan dengan harga diri, terutama dalam hal harta, tahta, dan wanita, sehingga dapat dikatakan bahwa *carok* merupakan simbol kekuasaan laki-laki. Seorang istri bagi masyarakat madura adalah *bhantalla pate* atau landasan kematian, maka apabila ada suatu hal yang mengganggu istri orang lain sama saja dengan *aghaja nyabah* atau tindakan mempertaruhkan atau mempermainkan nyawa. Seorang pria yang mengalami pelecehan sosial tetapi tidak melakukan *carok* akan dianggap tidak laki-laki atau lo' lake. Sehingga terdapat kalimat "*Mon tak bangal acarok jha' ngako orang Madhura*" yang memiliki arti, jika tidak berani melakukan *carok* jangan mengaku sebagai orang Madura (Aurora Mustikajati et al., n.d., 2021).

Dari sisi Sosial, praktik *carok* menciptakan atmosfer ketegangan dan ketakutan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang tinggal di lingkungan tempat *carok* terjadi akan merasakan keresahan, terutama karena adanya potensi aksi balas dendam dari pihak keluarga korban. Secara Budaya, meskipun *carok* dahulu dianggap sebagai bentuk menjaga harga diri dan martabat, saat ini nilai-nilai tersebut mulai dipertanyakan. Tradisi yang sebelumnya dianggap sah secara adat kini mulai ditinggalkan karena dinilai tidak lagi relevan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta hukum positif (Mughni, 2024).

Penulis tertarik untuk mengungkap fenomena *carok* sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa yang berbenturan dengan aturan hukum negara di Indonesia. Tentu menurut sistem hukum pidana indonesia ini *carok* adalah tindakan main hakim sendiri. Walaupun *carok* mendapat pengakuan dari masyarakat Madura akan tetapi sekuat kuat apapun pengakuan itu tetaplah itu bertabrakan dengan hukum pidana yang telah ditetapkan dalam (KUHP) (Zaman & Taun, 2023: 10).

Berdasarkan paparan di atas, penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai spesifik lingkup penelitian yaitu, Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *carok* Madura dalam perspektif kriminologi, dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana adat budaya *carok* Madura.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Budaya *Carok*

Carok, dalam bahasa Kawi Kuno, berarti "perkelahian" atau lebih tepatnya *ecacca erok-orok*, yang menggambarkan tindakan mutilasi atau pembantaian. Tradisi ini menjadi ciri khas masyarakat adat Madura sebagai cara menyelesaikan konflik yang menyentuh aspek kehormatan atau harga diri (Aina Aurora Mustikajati, 2021). Kemunculan budaya ini sudah eksis sejak abad 18 M. Sebelum abad tersebut, pada masa Jokotole dan Panembahan Semolo, masyarakat Madura belum mengenal istilah *carok*. Pada saat itu, masyarakat Madura belum mengenal membunuh menggunakan celurit. Yang ada hanya membunuh menggunakan keris dan pedang. Pada abad ke 18 M, tokoh legendaris Madura, Sakera, seorang mandor tebu dari Pasuruan, memperkenalkan tradisi *carok* kepada masyarakat Madura.

Sakera merupakan tokoh legenda kelahiran Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang sangat gigih memimpin masyarakat Madura untuk melawan penjajah yang rakus dan sombong. Celurit— senjata yang selalu ia bawa—merupakan simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penguasa kolonial Namun nahas, Sakera dikeroyok, dan diancam, ibunya akan dibunuh jika tidak menyerah. Akhirnya Sakera menyerah demi ibunya. Sakera yang mendekam di penjara tiba-tiba menjadi beringas dan berontak karena mendengar kabar, bahwa istri tercintanya, Marlina, diselingkuhi oleh sahabatnya sendiri, Brodin. Karena emosi yang memuncak, Sakera berhasil melarikan diri dari penjara Belanda dan membunuh Brodin karena sudah menyelingkuhi istrinya (Muhammad Syamsuddin, op.cit., h. 127).

Dalam budaya Madura, harga diri atau martabat menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi. *Carok*, sebagai bentuk respons, kerap kali melibatkan kekerasan fisik yang menggunakan senjata tajam seperti celurit. Menurut A. Latief Wiyata, *carok* bukan sekadar tindakan spontan, melainkan telah menjadi bentuk institusionalisasi kekerasan dalam masyarakat Madura, di mana pembunuhan dengan senjata tajam dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap laki-laki lain yang dianggap telah merendahkan kehormatannya (Afif, 2018).

Carok juga menggambarkan dinamika konflik tradisional di Madura yang sering kali dipicu oleh masalah keluarga, persaingan ekonomi, atau konflik politik lokal. Dalam bahasa Madura, kata *carok* secara harfiah berarti "menyayat" atau "memotong," yang selaras dengan tindakan kekerasan dalam tradisi ini. Konsep *malo* atau perasaan malu menjadi elemen sentral dalam pemicu *carok*. *carok* dianggap sebagai tindakan yang dapat memulihkan harga diri dan mengangkat moral keluarga, sehingga meskipun *carok* dianggap sebagai tindakan kekerasan, ia juga memiliki dimensi kehormatan yang mendalam dalam masyarakat Madura (Melina Nur Hafida, 2024).

Sebagai mekanisme penyelesaian konflik, *carok* tidak hanya menunjukkan ketegangan antar individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan institusi sosial atau hukum formal dalam memberikan solusi yang adil. *carok* menimbulkan dilema, karena meskipun ia dianggap sebagai bentuk pembelaan martabat, dampaknya sering kali destruktif, baik bagi individu maupun komunitas. Dalam era modern, tantangan bagi masyarakat Madura adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai luhur tentang kehormatan tanpa harus mengorbankan keselamatan dan kepatuhan terhadap hukum formal yang berlaku.

B. Tinjauan Kriminologi Sebab Kejahatan

Kriminologi secara umum dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Secara spesifik, kriminologi berfokus pada berbagai aspek seperti bentuk perilaku kriminal, penyebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas tersebut. Cabang-cabang kajiannya mencakup kenakalan remaja (delinkuensi) hingga viktimologi, yaitu studi tentang korban (Frank.E. Hagan, 2013). Menurut W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan secara luas (Bonger, 1962), sementara R. Soesilo mendefinisikannya sebagai ilmu multidisipliner yang mempelajari kejahatan dan pelakunya, baik dari bentuk manifestasi, sebab-akibat, hingga dampaknya (Soesilo, 1985). Tujuannya adalah untuk memahami fenomena ini secara ilmiah serta menyediakan langkah pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Kejahatan yang terjadi di suatu wilayah umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dikenal sebagai faktor kriminogen. Faktor-faktor ini mencakup aspek psikologis individu, sosial, yuridis, dan keamanan. Intensitas dan pola kejahatan dapat dianalisis dengan mengidentifikasi faktor kriminogen yang dominan.

Fenomena *carok* di Madura dapat dianalisis melalui teori sosial konflik dan *criminal passion*.

1) Teori Konflik Sosial

Thorsten Sellin menjelaskan konsep norma sosial yang disebut *conduct norms*, yaitu aturan-aturan yang mencerminkan nilai dan sikap kelompok tertentu (Ny. L. Moeljatno, 1986). Dalam teorinya, Sellin membedakan konflik sosial menjadi dua jenis, yaitu konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma dari dua budaya berbeda saling bertentangan, yang sering muncul di wilayah perbatasan budaya. Konflik ini mencerminkan perbedaan mendasar antara dua sistem nilai yang tidak kompatibel. Sementara itu, konflik sekunder muncul ketika suatu budaya homogen berkembang menjadi lebih kompleks. Perubahan ini menciptakan beragam kelompok sosial dengan norma-norma yang berbeda, sehingga norma lama sering kali tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Akibatnya, konflik terjadi akibat ketidaksesuaian norma dalam masyarakat.

Teori konflik sosial menawarkan perspektif yang menyoroti bagaimana pembuatan dan penegakan hukum dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan. kekuasaan menjadi faktor utama dalam menentukan norma yang menjadi dasar hukum dan bagaimana hukum tersebut diterapkan. Dalam masyarakat yang terus berkembang dengan berbagai kelompok sosial dan kepentingan yang berbeda, konflik norma menjadi hal yang tidak terelakkan, dan fungsi hukum lebih terlihat sebagai sarana legitimasi bagi kelompok dominan untuk mengontrol struktur sosial.

2) Teori *Criminal of Passion*

Criminal of Passion adalah bentuk kejahatan yang dipicu oleh emosi seperti marah, cinta, atau dorongan untuk mempertahankan kehormatan. Jenis kejahatan ini berbeda dari kejahatan yang direncanakan atau disengaja, karena tindakan pelaku sering kali merupakan reaksi spontan terhadap provokasi. Dalam konteks hukum, provokasi pada kejahatan jenis ini harus cukup kuat untuk memicu emosi yang mendalam pada individu yang rasional. Misalnya, kekerasan ekstrem yang dilakukan akibat perselingkuhan sering kali dianggap sebagai bentuk provokasi yang memadai. *Criminal of Passion*, yang berasal dari istilah Prancis, umumnya merujuk pada kejahatan kekerasan, terutama pembunuhan, yang dilakukan secara impulsif karena dorongan dendam atau emosi kuat lainnya, tanpa adanya rencana

sebelumnya. Dalam kasus seperti ini, pasal yang sering diterapkan di Indonesia adalah Pasal 338 atau 339 KUHP.

C. Tinjauan Hukum Pidana

1) Tinjauan Hukum pidana terhadap *carok*

Hukum pidana sering kali dipahami sebagai sesuatu yang menakutkan karena bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana akibat perbuatannya sendiri (Ismu Gunandi dan Joneaidi Efendi, 2015). Menurut Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas delik yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku. dalam konteks hukum formal di Indonesia, *carok* adalah tindakan kekerasan yang melanggar hukum dan dapat membawa kerugian besar bagi pelaku maupun korban, termasuk hilangnya nyawa. Penyelesaian konflik melalui *carok* menutup peluang untuk menyelesaikan masalah secara damai dan malah menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya (W.P. Djatmiko, 2019).

Dalam kasus *carok*, pelaku dapat dijatuhi hukuman jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Eddy O. S. Hiariej, 2009). Berdasarkan KUHP, *carok* dapat dikategorikan sebagai penganiayaan jika tidak menimbulkan korban jiwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355. Namun, jika *carok* menyebabkan kematian, tindakan tersebut masuk dalam kategori pembunuhan, dengan ketentuan Pasal 338 untuk pembunuhan tidak berencana atau Pasal 340 untuk pembunuhan berencana.

2) Dasar Hukum dan Sanksi bagi Pelaku *Carok* dalam Hukum Pidana

Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku *carok* wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berarti hakim tidak hanya bergantung pada hukum tertulis, tetapi juga menciptakan putusan yang mencerminkan keadilan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat. Dalam KUHP, hukuman bagi pelaku *carok* diberikan berdasarkan jenis tindakan dan dampak yang ditimbulkan.

Berbagai pasal KUHP mengatur tindakan kekerasan seperti *carok*. Pasal 184 KUHP mengatur hukuman untuk perkelahian satu lawan satu, mulai dari ancaman penjara sembilan bulan jika tidak ada luka hingga hukuman dua belas tahun jika perkelahian menyebabkan kematian dengan perjanjian hidup atau mati. Selain itu, Pasal 338 dan 340 KUHP mengatur hukuman bagi pembunuhan, dengan

pembunuhan berencana dihukum hingga pidana mati atau penjara seumur hidup. Tindak penganiayaan dan penganiayaan berat diatur dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP, dengan ancaman hukuman tergantung pada tingkat luka yang diderita korban, mulai dari luka ringan hingga kematian (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang di dasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memperelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu. (Soerjono Soekanto, 2014:52). Sifat penelitian hukum empiris adalah deskriptif yaitu penelitian memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soerjono, 2015:10) pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan berdasarkan data yang dinyatakan responden secara lisan maupun tulisan dan atau juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari suatu yang utuh. (Soerjono, 2010:5).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Data yang digunakan terdiri data primer dan data sekunder yang melingkupi bahan hukum primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang terdiri atas pihak Kecamatan, kepolisian, Kepala Desa dan Tokoh Adat di Kabupaten Sampang. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer yang diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder antara lain Dokumen atau karya ilmiah, Jurnal hukum, Bahan-bahan yang berasal dari internet yang ada kaitannya dengan bahan hukum yang diteliti oleh penulis. Data yang sudah terkumpul di analisis sesuai lingkup penelitian dalam rumusan masalah dan disajikan secara deskriptif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana *Carok* Madura dari Perspektif Kriminologi

Kabupaten Sampang merupakan kabupaten yang letaknya di pusat pulau Madura. Kecamatan Sampang, yang merupakan lokasi penelitian penulis berkedudukan sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang memiliki luas 74,56 km². kecamatan ini

merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki pulau (Alvin Hidayati Mashita, Rohmatul Jannah Kusumaningrum et al., 2025). Secara sosial budaya, masyarakat Madura masih memegang erat nilai-nilai adat yang diturunkan, terutama budaya *carok* sebagai cara penyelesaian masalah. Secara keseluruhan, motif yang paling sering digunakan pelaku *carok* di kabupaten Sampang adalah permasalahan istri dan harga diri. Sedangkan untuk beberapa kasus lainnya ada motif seperti kalah judi/sabung ayam. Berdasarkan hasil wawancara Babinsa (polisi) Desa Delpenandengan, Perilaku *carok* disebabkan tiga motif utama. Pertama, masalah perempuan atau masalah perselingkuhan, yaitu sang suami/pasangan membunuh pria yang diduga menggoda istri/pasangannya. Kedua, masalah perselisihan antar individu, yaitu terjadi karena permasalahan personal yang menyangkut harga diri. Dan yang ketiga, perselisihan antar pendukung dalam pemilu, yaitu berupa saling ejek atau memprovokasi sehingga terjadi penyerangan yang menyebabkan timbulnya korban jiwa.

Informasi dari Lurah Banyuanyar, Kepala Desa Mandangin Alam Dan Kanjer Memberikan penjelasan yang serupa, yaitu masalah perselingkuhan/istri diganggu yang terjadi di Kelurahan Banyuanyar pada tahun 2018, Desa Mandangin Alam 2015 dan Desa Kanjer 2017. Dari 3 contoh kasus yang diberikan Lurah dan Kepala Desa berujung pada kematian korban. Sedangkan untuk dua Kepala Desa lainnya mengatakan dua motif yang berbeda dengan skala kasus minor, yaitu karena kalah sabung ayam di Desa Delpenang pada tahun 2021 dan perjudian di Desa Pacangga pada tahun 2023.

Melihat pola motif tersebut, penyebab terjadinya *carok* bisa dijelaskan berdasarkan teori *criminal of passion*, yaitu kejahatan dengan pemicu emosi mendalam seperti marah, dendam, atau dorongan dalam menjaga kehormatan. Dalam banyak kasus *carok*, tindakan kekerasan terjadi secara spontan setelah provokasi yang dianggap menghina kehormatannya. Provokasi tersebut akhirnya mendorong individu untuk melakukan tindakan impulsif tanpa adanya pemikiran lebih matang dalam memandang masalahnya. (Lilly, Cullen, & Ball, 2015).

Namun, Tradisi *carok*, yang pernah dianggap sebagai bentuk konflik yang sakral dan berharga dalam budaya Madura, sekarang menunjukkan perubahan besar dalam makna. Awalnya, *carok* diimplementasikan sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan harga diri atau kehormatan keluarga dengan aturan tidak tertulis dan nilai-nilai budaya tertentu. Namun, dalam perkembangannya, praktik *carok* sering dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sakral yang sering digunakan untuk

kepentingan individu atau kelompok yang jauh dari konteks menjaga kehormatan (MUHID, 2024).

Contoh spesifik dari pergeseran ini adalah insiden *carok* yang terjadi di Yogyakarta pada bulan Februari 2025. Ketegangan antara penduduk etnis Madura dan Papua di Yogyakarta setelah keluarga Madura Yogyakarta (KMY) mengirimkan surat tantangan terbuka *carok*. Surat itu disebabkan oleh tindakan premanisme yang menargetkan toko kelontong milik Madura. Tantangan *carok* ini menunjukkan bahwa pergeseran menyelesaikan konflik pribadi menjadi alat untuk menekan kelompok lain dalam konteks sosial yang lebih luas (Bramantyo, 2025)

Lebih jauh lagi, praktik *carok* mulai terlihat di bidang politik. Pada November 2024, terjadi *carok* maut di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, karena perbedaan pilihan politik dalam Pilkada. Sebuah kelompok orang bersenjata celurit membacok seorang pendukung pasangan calon bupati. Kejadian ini menunjukkan bagaimana *carok* telah berkembang dari pertarungan yang dulunya dianggap "terhormat" menjadi alat kekerasan pragmatis yang digunakan tanpa dasar budaya yang jelas, mengaburkan batas antara kriminalitas dan tradisi (Zakiya, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa *carok* telah kehilangan aspek adat dan etisnya dan telah berubah menjadi kekerasan umum yang digunakan untuk menyelesaikan konflik, baik dalam konteks sosial maupun politik. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran tentang kelangsungan nilai-nilai budaya yang seharusnya menjaga kehormatan dan penyelesaian konflik secara bermartabat.

B. Dampak Sosial dan Psikologis Tindak Pidana *Carok*

Carok menjadi suatu wujud nyata dari adanya budaya kekerasan, sesuai dengan teori budaya kekerasan yang menyatakan bahwa luasnya pola kekerasan tertentu yang berakar di dalam budaya masyarakat, dengan konsep yang dikembangkan dari adanya kekerasan struktural (Noer et al., 2021). Praktik *carok* yang sudah mengakar di dalam masyarakat ini berdampak serius terhadap kehidupan sosial masyarakat yang terkait. Masyarakat menjadikan *carok* sebagai suatu kebiasaan dan terbiasa menyelesaikan konflik melalui bentuk-bentuk kekerasan daripada melalui jalur hukum formal, yang didesain untuk mencapai keadilan. Nur Holis, Camat Kecamatan Sampang menjelaskan bahwa *carok* sudah seperti agenda rutin. Dalam satu bulan saja minimal ada dua kasus *carok* yang terjadi. Kepala Desa Pancanggan menjelaskan juga, kondisi di pesisir Sampang jauh lebih tidak stabil dibanding Sampang pusat/kota. Faktor pendidikan menjadi penyebab utama situasi ini.

Kondisi ini akan menimbulkan rasa tidak aman, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum resmi, serta memperbesar peluang terjadinya konflik antar-generasi di antara keluarga atau kelompok. Akibatnya, upaya menciptakan budaya hukum yang taat aturan menjadi terhambat atau malah tidak dianggap sama sekali, dan penyelesaian konflik secara damai semakin sulit diwujudkan dalam lingkungan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekerasan dalam bentuk *carok* tersebut.

Adapun bagi individu yang terlibat, *carok* membawa konsekuensi psikologis, sosial, dan hukum yang tidak ringan juga. Dari sisi hukum formal pelaku berisiko menghadapi sanksi pidana berat, seperti ancaman penjara atau mendapat stigma sosial yang berkepanjangan. Stigma disini maksudnya fenomena yang sangat kuat terjadi di masyarakat dan terkait erat dengan nilai tertentu yang ditempatkan pada beragam identitas sosial yang sifatnya umumnya negatif (Fitri, 2017), dalam hal ini, pelaku *carok* dianggap sebagai seseorang yang melakukan suatu kekerasan. Sehingga pelaku *carok* dapat dicap buruk dan mungkin akan bisa dikucilkan dari lingkungan sosialnya. pelaku *carok* sering kali dibebani oleh norma sosial atau kebiasaan yang mengharuskan mereka mempertahankan harga diri dan kehormatan keluarga.

Meski masih dianggap sebagai tindakan “terhormat” dalam budaya lokal, selayaknya bentuk pidana atau kriminalitas lainnya, pelaku pada akhirnya akan menghadapi perasaan cemas, ketakutan akan adanya pembalasan, dan bahkan penyesalan mendalam atas konsekuensi yang timbul. Sementara itu, dari pihak korban dan keluarganya hampir dipastikan akan menanggung trauma mendalam serta rasa kehilangan yang sulit untuk dipulihkan. Selain itu, karena tindakan *carok* seringkali memicu dendam antar keluarga, hal ini dapat melahirkan suatu siklus kekerasan terus menerus. Hal ini menciptakan dampak sosial yang meluas, yang tidak hanya mempengaruhi pelaku dan korban, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks hukum pidana, berbagai psikologis yang mempengaruhi seseorang ketika melakukan tindak pidana menjadi pertimbangan penting dalam menentukan ancaman pidana yang dihadapinya di pengadilan. Perbedaan ancaman pidana dilandasi berbagai pertimbangan seperti: pada apakah tindakan dilakukan secara sengaja atau tidak, direncanakan atau tidak, serta kondisi kesehatan mental atau jiwa pelaku (Malonda, 2019).

C. Ketidaksesuaian Definisi *Carok* Dari Segi Adat Dan Yuridis

Carok sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan harga diri di Madura dalam prakteknya mengalami perubahan. Babinsa (polisi) Desa Delpenandengan menjelaskan *Carok* berdasarkan sejarahnya lebih sesuai dengan perkelahian tanding. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, *carok* yang benar dilaksanakan dengan ketentuan tertentu sehingga memberikan perbedaan yang jelas dengan pembunuhan. Dalam melakukan *carok* ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi. Tahap awal adalah dilakukan tantangan, yang jika tantangan itu diterima oleh pihak lawan maka selanjutnya akan dilakukan perjanjian mengenai konsekuensi dari *carok* tersebut. Pola *carok* ini dikenal dengan istilah ajaman (Wahyu Prijo Djarmiko, 2020). Berikut penulis sajikan contoh kasus *carok* dengan pola ajaman:

“Disuatu petang menjelang matahari terbenam atau tepatnya sekitar pukul 17.30 WIB hari Kamis ketika orang-orang di Desa Rombut Kabupaten Bangkakan sedang menunggu saat berbuka puasa terjadi peristiwa carok antara Mat Tiken (45) dengan dua orang yang masih saudara sepupu, yaitu Kamaluddin (32) dan Mokarram (38). Permasalahan yang melatar-belakangi peristiwa carok ini adalah tindakan Mat Tiken yang diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan Sutiyani (25), istri Kamaluddin. Kamaluddin sangat cemburu dan marah sehingga berniat harus membunuh Mat Tiken. Untuk melakukan niatnya ini Kamaluddin minta bantuan Mokarram. Dengan cara ngonggai mereka berdua langsung menantang Mat Tiken untuk melakukan carok. Mat Tiken melayani tantangan ini dan terjadilah carok dua lawan satu.

Oleh karena Mat Tiken termasuk orang jagoan, maka carok ini berakhir dengan tewasnya Kamaluddin dan Mokarram di tempat kejadian dengan sejumlah luka bacok di sekujur tubuh mereka terutama di bagian perut. Usus mereka terburai keluar karena bacokan Mat Tiken tepat mengenai bagian tengah perut memanjang dan arah samping kiri ke samping kanan. Mat Tiken sendiri hanya menderita luka-luka ringan.

Karena kemenangan ini serta merta menjadikan sosok Mat Tiken semakin disegani sebagai orang yang betul-betul jago. Meskipun secara moral masyarakat tetap menganggap Mat Tiken bersalah karena telah mengganggu istri orang, namun anggapan ini tidak mengurangi perasaan segan mereka terhadap Mat Tiken yang telah memenangkan carok tersebut. Akibat perbuatannya membunuh Kamaluddin dan Mokarram, Mat Tiken dikenai hukuman penjara selama empat tahun dipotong masa tahanan sementara selama

lebih kurang tiga bulan. Mat Tiken didakwa telah melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Hukuman ini menurut penilaian Mat Tiken dirasakan sangat ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.”

Dari perspektif hukum pidana, pola *carok* ajaman diatur dalam Bab VI perkelahian Tanding. Pasal 182 dalam bab tersebut berbunyi sebagai berikut

“Dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, diancam:

barang siapa menantang seorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding;

Barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bila mana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding.”

Unsur utama dari tindak pidana perkelahian tanding adalah adanya tantangan. Unsur tersebut sekaligus menjadi syarat utama dari *carok* dengan pola ajaman (Wahyu Prijo Djarmiko. 2020). Terkait akibat dari *carok* nya sendiri, pasal yang bisa dikenakan terhadap pelaku *carok* adalah pasal 184 dengan penjelasan :

- 1) dikenakan ancaman penjara 9 bulan jika perkelahian tidak melukai tubuh lawannya.
- 2) dikenakan ancaman 1 tahun 4 bulan jika luka ringan pada lawan.
- 3) dikenakan ancaman penjara 4 tahun jika luka berat pada lawan.
- 4) dikenakan ancaman penjara 7 tahun jika merampas nyawa lawan atau 12 tahun jika sebelumnya perjanjian hidup atau mati.

Praktek *carok* dengan pola demikian sudah jarang terjadi. Babinsa Desa Delpanamdengan menjelaskan, Untuk sekarang ini, kejadian yang sering dikatakan *carok* lebih mengarah kepada tindak pidana pembunuhan ketimbang perkelahian tanding. Hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya tahapan sebagaimana *carok* terdahulu dilakukan. Pola ini dikenal dengan istilah *nyelep* (Wahyu Prijo Djarmiko. 2020). Tidak ada ketentuan untuk *carok* pola ini. Berikut penulis sajikan contoh kasus *carok* dengan pola *nyelep*:

“Terdakwa yang bernama Sahri bin Marwas melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Rahmat setelah mengetahui bahwa istrinya, Rosiyah, menjalin hubungan perselingkuhan dengan korban. Pada tanggal 23

Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Sahri sempat mencari keberadaan Rahmat namun belum berhasil menemukannya. Keesokan harinya, Kamis, 24 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa bersama sepupunya, Tokin, melintas di Jalan Raya Bumi Anyar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio. Saat itu mereka melihat Rahmat sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario. Terdakwa kemudian turun dari kendaraannya, mengeluarkan celurit dari sarungnya, dan langsung mengayunkan senjata tersebut ke sisi kiri kepala korban hingga korban tersungkur dalam posisi telungkup. Setelah itu, Sahri kembali menyerang dengan satu sabetan ke bagian perut kiri dan tiga kali ke arah punggung korban. Usai melakukan tindakan tersebut, Sahri kembali ke motornya yang dikendarai Tokin, lalu mereka berdua pulang ke rumah terdakwa.”

Dari perspektif hukum pidana pola ini lebih tepat dikenakan pasal yang berada di Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, spesifiknya pasal 338 dan pasal 340. Pasal yang pertama dikenakan jika pelaku merampas nyawa musuhnya dan dilakukan tanpa rencana. Ancaman pidana untuk pasal 338 yaitu 15 tahun penjara. Sedangkan jika dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, maka pasal yang dikenakan adalah pasal 340 dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau hukuman mati.

D. Upaya-Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Adat Budaya *Carok* Madura

Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, menegaskan bahwa penanggulangan tindak pidana *carok* di Madura memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari sisi pencegahan maupun penegakan hukum. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui penerapan berbagai pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan atau pembunuhan terhadap pelaku *carok*. Melalui proses peradilan pidana juga, pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku, yang disertai dengan tujuan memberikan efek jera dan menegakkan supremasi hukum nasional Indonesia.

Sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana *carok* ini, ada pendekatan non-litigasi yang menawarkan keuntungan signifikan, terutama dalam mengurangi tumpukan perkara di lembaga peradilan. solusi ini lebih efisien dibandingkan dengan jalur litigasi formal, yang terkadang bisa sangat panjang dan menguras tenaga dan biaya (Latif, 2023). Pendekatan mediasi penal berbasis kearifan lokal juga dapat diterapkan dalam masyarakat, yang dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat berpengaruh, tokoh agama, serta pemimpin adat setempat dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan

ini memungkinkan mediasi dengan para pihak yang dianggap lebih paham dengan norma sosial dan budaya setempat, yang menjadikan hasilnya dapat lebih diterima oleh masyarakat atau pihak yang dimediasi (Atma, 2021.)

Pembentukan Lembaga Adat Damai (LAD) merupakan sebuah inisiatif penting yang bertujuan menyediakan alternatif penyelesaian konflik berbasis adat dengan pendekatan anti-kekerasan. Lembaga ini dibentuk dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, antara lain Tokoh Adat, Tokoh Agama, Aparat Desa, serta perwakilan dari aparat penegak hukum, guna memastikan keterpaduan antara nilai-nilai budaya dan aspek hukum yang berlaku (Kamaruddin, 2013). Manfaat utama dari keberadaan Lembaga Adat Damai ini adalah penyelesaian konflik yang dilakukan tetap berada dalam koridor adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, namun tanpa bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara. Pendekatan win-win solution terhadap tradisi *carok* bukanlah tentang menghapus identitas budaya Madura, tetapi tentang menyalurkannya ke arah yang tidak merusak dan sesuai dengan hukum negara.

Selain upaya hukum, pencegahan juga harus dilaksanakan melalui berbagai program sosial dan pendidikan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Program ini dapat mencakup kegiatan seperti penyuluhan hukum, sosialisasi budaya damai, serta pelatihan bagi pemuda dan tokoh masyarakat mengenai bagaimana menyelesaikan konflik secara konstruktif. Berdasarkan keterangan kepala Desa Pancangan, Sosialisasi yang dikaitkan dengan kegiatan keagamaan meningkatkan efektivitas tersampainya muatan sosialisasi. Maka dari itu, Peran tokoh agama dan pemimpin lokal akan menjadi kunci dalam menyebarkan nilai-nilai perdamaian, mengingat tingginya pengaruh mereka dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama Masyarakat Madura.

Di sisi lain, terdapat upaya Rehabilitasi psikososial yang merupakan upaya pemulihan kesehatan mental dan peningkatan keterampilan hidup agar orang dengan masalah gangguan jiwa mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari serta menjalani proses integrasi sosial, peran sosial yang aktif, dan peningkatan kualitas hidup (Korobu, 2015). Yang sayangnya, upaya rehabilitasi psikososial bagi pelaku dan korban tindak pidana *carok* di Madura masih jarang diterapkan. Rehabilitasi ini bisa sangat penting untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial mereka, serta mencegah munculnya siklus kekerasan baru akibat dendam yang diwariskan, terutama pasca terjadinya tindak pidana *carok*. Adapun kurangnya program pendampingan mental dan sosial membuat

pelaku dan korban dalam masalah *carok* lebih rentan terjebak dalam pola kekerasan yang berulang kedepannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tradisi *carok* di Madura masih terus berlangsung meskipun bertentangan dengan hukum pidana nasional. *Carok* bukan sekadar bentuk kekerasan fisik, tetapi juga merupakan ekspresi budaya dan simbol pembelaan terhadap kehormatan dan harga diri. Dalam perspektif kriminologi, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor kriminogen, baik dari aspek individu maupun sosial. Faktor utama penyebab *carok* adalah persoalan perempuan, faktor lain seperti dendam pribadi, perselisihan antar individu, persaingan politik lokal (misalnya saat pemilu), dan kesalahpahaman juga sering menjadi pemicu. Nilai malo (rasa malu) yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Madura memperkuat motif *carok*, di mana seorang pria dianggap “tidak laki-laki” jika tidak membela kehormatannya.

Upaya penanggulangan perlu dilakukan dalam bentuk preventif dan represif. Secara preventif, pihak kepolisian telah mengintensifkan penyuluhan hukum hingga ke tingkat Desa, menjelaskan bahwa *carok* merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai pasal pembunuhan berencana jika dilakukan dengan unsur perencanaan. Pendekatan ini masih belum optimal karena kuatnya resistensi budaya lokal. Secara represif, tindakan hukum tetap dilakukan terhadap pelaku *carok*, terutama jika menimbulkan korban jiwa. Penanganan *carok* memerlukan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sosiokultural, dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan. Pembentukan Lembaga Adat Damai (LAD) merupakan sebuah inisiatif penting yang bertujuan menyediakan alternatif penyelesaian konflik berbasis adat dengan pendekatan anti-kekerasan. Lembaga ini dibentuk dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, antara lain tokoh adat, tokoh agama, aparat Desa, serta perwakilan dari aparat penegak hukum, guna memastikan keterpaduan antara nilai-nilai budaya dan aspek hukum yang berlaku.

Penulis menyarankan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pendekatan kultural dan edukatif dalam menangani konflik yang berpotensi berujung pada *carok*. Sosialisasi hukum harus disampaikan dengan memahami nilai-nilai lokal agar

masyarakat dapat menerima dan menginternalisasi pentingnya penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, Tokoh adat, agama, dan masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi dan menjadi teladan dalam menyelesaikan konflik secara musyawarah. Diperlukan revitalisasi peran tokoh masyarakat sebagai mediator untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan, serta mengembangkan forum-forum lokal yang mendukung penyelesaian sengketa tanpa kek

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksananya penelitian ini dengan baik. Penelitian ini adalah bagian dari tugas akhir Skripsi penulis. Terkhusus untuk Dr.Sulistiyanta S.H.,M.Hum. sebagai dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari awal perancangan proposal, pengambilan data, hingga analisis akhir. Ucapan terima kasih juga penulis sematkan untuk tim pengajar hukum pidana fakultas hukum UNS yang sudah memberikan materi hukum pidana yang baik sehingga pemahaman hukum pidana penulis bisa menunjang pengerjaan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Afif, M. (2018). Penemuan hukum oleh hakim terhadap kasus carok akibat sengketa tanah dalam masyarakat Madura. *Jurnal Soumatera Law Review*, 1(1), 229–300.
- Atma, R. (2021). Penyelesaian sengketa jalur mediasi sebagai perwujudan kembalinya hukum berbasis kearifan lokal. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 15(2), 281–306.
- Aurora Mustikajati, A., Ramadhan, A. R., & Andi, R. (n.d.). Tradisi carok adat Madura dalam perspektif kriminologi dan alternatif penyelesaian perkara menggunakan prinsip restorative justice.
- Bonger, W. A. (1962). Pengantar tentang kriminologi.
- Bramantyo, G. (2025, Maret 17). Sempat memanas! Begini penyelesaian damai konflik Madura-Papua di Jogja yang dilakukan Polda DIY. *Kompas*.
- Djarmiko, W. P. (2020). Carok, budaya, dan hukum. Yogyakarta: Thafa Media.
- Djarmiko, W. P. (2019). Rekonstruksi budaya hukum dalam menanggulangi carok di masyarakat Madura berdasar nilai-nilai Pancasila sebagai sarana politik kriminal. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 47.
- Fitri, W. (2017). Perempuan dan perilaku kriminalitas: Studi kritis peran stigma sosial pada kasus residivis perempuan. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 7(1), 67–78.

- Gunandi, I., & Efendi, J. (2015). *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Prenada Media Group.
- Hafida, M. N. (2024). Kajian historis carok di Madura pada masa kolonialisme Belanda. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 14(1), 31–32.
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*. Erlangga.
- Korobu, L. M. (2015). Analisis pelaksanaan layanan instalasi rehabilitasi psikososial di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. VL Ratumbuang Provinsi Sulawesi Utara. *JIKMU*, 5(3).
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan (Vol. 2, p. 52).
- Latif, U. (2023). Diskresi penyidik kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 3(1), 14–27. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i1.967>
- Lilly, R. J., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2015). *Teori kriminologi: Konteks & konsekuensi*. Jakarta: Kencana.
- Malonda, J. R. (2019). Fungsi psikologi hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(5).
- Mashita, A. H., Kusumaningrum, R. J., Adhitama, K. H. U., Bulkini, A., & Setriya, Y. B. (2025). Kabupaten Sampang dalam angka 2025.
- Muhid, S. K. R., Sihombing, A. R., & Kusuma, H. K. (2024, Februari 13). Mengapa tradisi carok dianggap bergeser dan tidak lagi jantan. *Harian Kompas*.
- Mustikajati, A. A. (2021). Tradisi carok adat Madura dalam perspektif kriminologi dan alternatif penyelesaian perkara menggunakan prinsip restorative justice. *Jurnal Intelektiva*, 3, 96.
- Noer, K. U., Hanafi, A., Khairunnisa, D. A., & Putri, F. D. (2021). Sekolah ramah anak, disiplin, dan budaya kekerasan di sekolah di Indonesia. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 55–70.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1985). *Kriminologi: Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*.
- Syamsuddin, M. (2019). *History of Madura*. Yogyakarta: Araska.
- Syaputra, M. I., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). Budaya carok masyarakat Madura dalam perspektif hukum pidana Islam. 9(2), 202–218.
- Zakiya, L. (2024, Januari 10). Viral tragedi carok maut Madura gegara beda pilihan politik, Pilkada Sampang 2024 bakal disoroti polisi. *Detik News*.